

**MEMORY OF UNDERSTANDING
(MOU)
TENTANG KERJASAMA MEDIA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKULU UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
DENGAN PT. RIZKY ARYA MEDIA**

Nomor:555/02/01/Kominfo/2025

Nomor : 010 / Redaksi - TB - P / 2025

Pada Hari Ini Kamis Bulan Januari Tanggal Tiga Puluh Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NIRWAN TOMERI,SH
NIP : 19710625 200604 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara selaku Pengguna Anggaran
Alamat : Jl.Moh.Yamin, Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Berdasarkan :

1. DPA kegiatan/A.1/2.16.2.202.2.21.01.0000/001/2025 Tanggal 2 Januari 2025.
2. Pengumuman Kerjasama Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Nomor : 500.12/1/DISKOMINFO/1/2025, Tanggal 7 Januari 2025
3. Surat Permohonan Kerja Sama Publikasi Tahun 2025: 010/Redaksi-TB-P/2025. 07 Januari 2025
4. Hasil Evaluasi /Pemeriksa Administrasi terhadap Surat Permohonan Kerjasama Media.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangannya.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersil

Berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan sebagai salah satu wadah informasi publik pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi pelaksanaan pembangunan, dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, dan merupakan upaya sarana promosi daerah.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :
 - a. Peliputan, dan
 - b. Penerbitan Publikasi
2. Jenis Pekerjaan peliputan dan penerbitan publikasi diatas adalah untuk kasi dalam bentuk Narasi/Artikel dengan melampirkan minimal 1 foto

Pasal 3
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian berlaku untuk Tahun Anggaran Tahun 2025 atau telah terpenuhinya Peliputan dan penerbitan publikasi.
2. Apabila berakhir jangka waktu perjanjian sebagaimana pada Pasal 3 ayat (1) maka Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya tanpa kewajiban PIHAK PERTAMA memberitahu kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan peliputan dan penerbitan berita kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara pada media TintaBangsa.Com dengan link [https://Tinta Bangsa .com](https://TintaBangsa.com)
 - b. Menentukan materi berita kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang akan diterbitkan oleh PIHAK KEDUA.
 - c. Melakukan pemutusan Perjanjian Kerjasama secara sepihak jika :
 - 1). PIHAK KEDUA terbukti melakukan kecurangan dan atau pemalsuan dokumen
 - 2). PIHAK KEDUA lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
2. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sebagai konsekuensi dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menerima pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) termasuk pajak.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Meliput kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan menerbitkannya pada Media Online TintaBangsa.Com dalam bentuk publikasi dan foto berdasarkan pesanan dari PIHAK PERTAMA.
- b. Menjamin publikasi yang diterbitkan tidak merugikan PIHAK PERTAMA.
- c. publikasi yang diterbitkan harus menggunakan kode berita Advertorial atau Pariwara.
- d. Menyampaikan link publikasi kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

1. Sistem Pembayaran dilakukan secara Tunai, dari Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara kepada PIHAK KEDUA
2. Pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan cara :
 - a. PIHAK KEDUA menyampaikan surat tertulis perihal pengajuan pencairan dengan melampirkan bukti cetak penerbitan publikasi dan link website publikasi.
 - b. PIHAK PERTAMA melalui PPTK melakukan verifikasi terhadap berita dan foto yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

Pasal 7

FORCE MAJURE

1. Keadaan memaksa (*Force Majure*) adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan, kehendak, kesalahan dan kekuasaan para pihak, dan yang secara langsung dan material menyebabkan para pihak yang mengalaminya atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian ini.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* meliputi peristiwa bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, huru hara, terorisme, sabotase, pemberontakan, embargo, *blockade* dan pemogokkan masalah, perang baik yang dinyatakan atau tidak, serta ketentuan atau kebijakan Pemerintah yang wajib ditaati yang berpengaruh secara langsung terhadap perjanjian yang tidak mungkin lagi dilaksanakan perjanjian kerjasama ini.
3. Dalam hal terjadi satu atau beberapa kejadian/peristiwa *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tulis kepada pihak lainnya dalam waktu selama lamanya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya *force majeure* tersebut, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *force majeure* tersebut.
4. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya peristiwa *force majeure* dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
5. PIHAK yang mengalami *force majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini

dan mengubah rencana ulang pelaksanaan kewajibannya yang tertunda tersebut disertai batas waktu pelaksanaannya segera setelah peristiwa *force majeure* berakhir.

6. Apabila peristiwa *force majeure* tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender maka para pihak sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu, perjanjian ini dan/atau mengakhiri/membatalkan perjanjian ini.
7. Seluruh kerugian, resiko, dan kosekuensi yang mungkin timbul sebagai akibat peristiwa *force majeure* menjadi beban dan tanggungjawab pihak yang mengalami *force majeure* tersebut.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. PARA PIHAK sepakat apabila timbul perselisihan, maka akan diutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah mufakat.
2. PARA PIHAK sepakat apabila penyelesaian dengan cara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan dengan cara mediasi dengan menunjuk pihak lain yang independen, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PARA PIHAK sepakat apabila penyelesaian dengan cara mediasi tidak tercapai, maka akan diselesaikan di muka hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 PENUTUP

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT.RIZKY ARYA MEDIA



ISMAIL YUGO
Pimpinan Redaksi

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bengkulu Utara



NIRWAN TOMERI, SH
NIP. 19710625 200604 1 002